



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 220-274 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SELUMA NOMOR 220-477 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK JEMO KITO (FAJEK) KABUPATEN
SELUMA PERIODE TAHUN 2019 - 2021

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, berakhlak mulai dan sejahtera;
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- c. bahwa telah di tetapkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 220-477 2018 tentang Pembentukan Forum anak Jemo Kito (FAJEK) Kabupaten Seluma Periode Tahun 2019-2021;
- d. bahwa Forum Anak Jemo Kito (FAJEK) Kabupaten Seluma Periode Tahun 2019-2021, sudah banyak yang keluar atau pindah sekolah di luar Kabupaten Seluma, sehingga untuk efektifitas pelaksanaan tugas perlu di lakukan perubahan;
- e. bahwa untuk tata tertib administrasi perlu dilakukan perubahan;
- f. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Seluma Nomor 220-477 Tahun 2018 tentang pembentukan Forum Anak Jemo Kito (FAJEK) Kabupaten Seluma Periode Tahun 2019- 2021;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU membentuk susunan perubahan Forum Anak Jemo Kito (FAJEK) Kabupaten Seluma Periode 2019-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Anak Jemo Kito sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja sebagai berikut :
- A. Tugas :
1. Melakukan promosi dan penyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat;
 2. Mengidentifikasi kondisi sosial, budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. Mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi /kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 4. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan program FAJEK Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma;
- B. Fungsi :
1. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Seluma;
 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide dan gagasan anak-anak Kabupaten Seluma yang berkualitas;
 3. Menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Seluma;
 4. Sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 5. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;
 6. Menjadi perwakilan anak Kecamatan / Desa/ Kelurahan dalam menyuarkan kepentingan anak;

C. Tata Kerja :

1. Ketua

- Bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Jemo Kito (FAJEK) Kabupaten Seluma;
- Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Jemo Kito (FAJEK) Kabupaten Seluma;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FAJEK Kabupaten Seluma;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak terkait;
- Menginformasikan situasi dan kondisi FAJEK Kabupaten Seluma.

2. Sekretaris

- Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan FAJEK Kabupaten Seluma;
- Bertanggung Jawab terhadap administrasi kesekretariatan FAJEK Kabupaten Seluma;

3. Bendahara


- Menyusun anggaran yang diperlukan FAJEK Kabupaten Seluma selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- Bertanggung Jawab terhadap administrasi keuangan FAJEK Kabupaten Seluma;
- Bertanggung Jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara berkala kepada pihak yang terkait;

4. Divisi-divisi

- Menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing-masing Divisi;
- Menyampaikan laporan dan perkembangan kegiatan

- KEEMPAT : Forum Anak Jemo Kito sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU dengan masa tugas sampai dengan November 2021;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan/atau sumber Pendapatan Lainnya yang sah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 8 Maret 2020
BUPATI SELUMA,



H. BUNDRA JAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
2. Inspektur Kabupaten Seluma
3. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
4. Ketua Forum Anak Kabupaten Seluma
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 220 - 274 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

FORUM ANAK JEMO KITO (FAJEK)
KABUPATEN SELUMA PERIODE TAHUN 2019-2021

1. PENGARAH :
 1. BUPATI SELUMA
 2. WAKIL BUPATI SELUMA
 3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA
2. PEMBINA : KEPALA DINAS P3APPKB KABUPATEN SELUMA
3. KETUA : SINTIA ANUGRAH ANANDA
4. WAKIL KETUA I : HANNA DWI ALAWIYAH
5. SEKRETARIS : AMELIYA HOZANDA
6. BENDAHARA : LISA WAHYUNI
7. DIVISI I PENDIDIKAN :
 1. TIARA ERYA PUTRI
 2. ADITYA FAREL M.S
 3. TRIE PERMATA SARI
 4. GINA LEDI NATASYAH
8. DIVISI II PARTISIPASI :
 1. ADEL JANUARTI SAFITRI
 2. ESA INDAH OKTARI
 3. VIOLA ROSALINA
 4. YELISA JULIANTI
9. DIVISI III PERLINDUNGAN :
 1. DEFRAN MARCELLINO A
 2. CELSI AFRILIA
 3. AMIRA FADILLAH
 4. SELVITA SARI
10. DIVISI IV KESEHATAN :
 1. LIDYANA AGUSTINA
 2. BERLIANA INDAH GUSTIANI
 3. HEKSA KYNANTI
 4. GERY GABE TUA M
11. DIVISI V PEMENUHAN HAK ANAK :
 1. ATAHYAH FAHRI R
 2. GHEA DWI ABELCA
 3. RIKA JUNIANINGIH
 4. NABELLA INDRIANI

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA